

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ajaran Islam mengatur tata cara manusia berinteraksi dengan sesama manusia (*hablun minannas*), muamalah antara sesama manusia diperlukan dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa bermuamalah dengan manusia lainnya. Interaksi itu diuraikan dalam ajaran Islam agar manusia saling menghormati dan tidak mendzalimi, sebab Islam menjaga jiwa, agama, keturunan, pikiran dan harta benda (*maqasyidus-syar'iyah*). Ajaran Islam juga memberi tuntunan kepada manusia, bagaimana manusia beribadah kepada pencipta-Nya (*hablun minallah*). Ibadah kepada Allah berupa ibadah *mahdah* dan ibadah *ghairu mahdah*, ibadah wajib dan ibadah sunnah.

Dalam menjaga kelangsungan keturunan manusia, Islam mensyari'atkan perkawinan sebagai cara terbaik untuk melegalkan hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami isteri dan sarana untuk mencurahkan kasih dan sayang. Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Melalui perkawinan manusia dapat melestarikan keturunannya sehingga tidak punah. Q.S. An-Nahl (16): 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam, telah mengundang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang perkawinan. Di dalam undang-undang ini, disebutkan syarat perkawinan yang harus terpenuhi bagi seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. (UU Nomor 1/1974 diubah menjadi UU Nomor 16/2019).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan lima Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dua orang saksi dan ijab Kabul. (KHI pasal 14, 1991). Setiap rukun perkawinan, memiliki syarat masing-masing, setiap syarat yang disebutkan harus dipenuhi, syarat yang tidak terpenuhi atau pelanggaran terhadap syarat perkawinan dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan atau perkawinan tidak dapat dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Uraian syarat dari masing-masing rukun perkawinan dapat dilihat dalam KHI pasal 16 sampai pasal 26.

Indonesia memiliki masyarakat majemuk, beragam agama, aneka budaya dan adat istiadat. Praktik ajaran agama dan budaya serta adat istiadat sering dipadukan atau dicampur adukkan, sehingga adat kadang kala dianggap sebagai ajaran agama yang harus dilaksanakan, sebaliknya ajaran agama dianggap bagian dari tradisi. Akibatnya masyarakat akan menganggap sebuah praktek tradisi dari adat istiadat sebagai bagian dari ajaran Islam. Tradisi tersebut akan berlangsung terus menerus dan dilakukan dari generasi ke generasi.

Tradisi yang banyak disandingkan pelaksanaannya dengan ajaran Islam adalah tradisi perkawinan. Tradisi perkawinan telah hidup sebelum penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Sebelum Islam, hubungan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri disahkan dengan proses adat. Setelah masuknya agama di Indonesia tradisi itu terus dipertahankan sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum positif maupun hukum Islam.

Pada masyarakat Indonesia di beberapa daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi, tradisi adat istiadat mewarnai proses perkawinan, bahkan proses adat cenderung lebih dominan sehingga diberi ruang dan waktu besar. Upacara adat dalam perkawinan menjadi ciri suatu masyarakat dari mana dia berasal dan bagaimana kedudukan sosialnya dalam masyarakat saat proses perkawinan dan kedudukan sosial leluhurnya. Sehingga upacara adat yang menyertai proses perkawinan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat yang tetap dipertahankan. Demikian pula tahapan perkawinan bagi masyarakat di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur sangat ketat dengan penerapan adat istiadat suku Tolaki. Mulai dari proses

peminangan, hingga proses akad nikah dilaksanakan menurut tata cara adat Tolaki yang dikukuhkan dengan akad nikah atau ijab qabul menurut syari'at Islam.

Pada masyarakat Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, pertemuan pertama antara pengantin pria dan pengantin wanita setelah akad nikah, disebut *mepaluka*. *Mepaluka* di beri makna dalam bahasa Indonesia “pembatalan atau membatalkan”. Seorang laki-laki yang telah berwudhu akan batal wudhunya jika bersentuhan atau menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya. *Mepaluka* atau pembatalan atau membatalkan wudhu antara kedua mempelai, dipandang sangat sakral dan menentukan kebahagiaan pasangan suami isteri yang baru saja menikah. Kesalahan dan kesempurnaan proses proses tradisi *mepaluka* dapat mempengaruhi kelanggengan hubungan suami istri pada masa depan. Sehingga proses *mepaluka* harus dituntun oleh seorang tokoh adat, tokoh masyarakat atau tokoh agama yang mengetahui tata cara dan proses pelaksanaannya.

Isitilah dan proses *mepaluka* atau pembatalan wudhu setelah akad nikah, tidak dijelaskan dalam hukum Islam. Proses *mepaluka* tidak menjadi rukun, syarat dan sunnah perkawinan, namun menjadi sebuah kebiasaan dan pandangan umum pada masyarakat di Kecamatan Mowewe setelah akad nikah, dilanjutkan dengan proses *mepaluka*. Proses pembatalan wudhu tidak saja dilakukan masyarakat suku Tolaki, sebagai penduduk asli Kecamatan Mowewe, tetapi juga dipraktikkan oleh suku bangsa lain, seperti suku Bugis, Makassar dan Jawa yang telah menjadi masyarakat Mowewe dengan tata cara masing-masing.

Mempertimbangkan nilai sakral *mepaluka* setelah akad nikah yang dipraktikkan masyarakat Mowewe, perlu dilakukan penelitian dan kajian mendalam

untuk mengetahui pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap tradisi *mepaluka* dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam khususnya hukum *munakahat*, untuk menghindari pemahaman yang keliru terhadap kedudukan *mepaluka* setelah akad nikah yang dianggap sebagai rangkaian akad nikah dan wajib dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian tradisi *mepaluka* pada suku Tolaki di Kecamatan Mowewe dengan pendekatan Hukum Islam dalam judul “Praktek *Mepaluka* dalam Tradisi Perkawinan Suku Tolaki Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Demi menjaga konsistensi dan arah serta ruang lingkup pembahasan tesis yang berjudul Praktek *Mepaluka* Pasca Akad Nikah dalam Tradisi Suku Tolaki Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, penulis menetapkan fokus penelitian pada praktik dan pemahaman masyarakat pada tradisi *mepaluka* setelah akad nikah dengan menggunakan pendekatan hukum Islam di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah dalam peneltian ini, yaitu:

- 1.3.1. Bagaimana pemahaman masyarakat Mowewe terhadap urgensi praktik *mepaluka* dalam tradisi perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur?

1.3.2. Bagaimana proses *mepaluka* dalam tradisi perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur?

1.3.3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik *mepaluka* dalam tradisi perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sebagai sebuah karya ilmiah, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1.4.1. untuk mengetahui dan menganalisa pemahaman masyarakat Tolaki terhadap praktik *mepaluka* di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

1.4.2. untuk memberikan gambaran dan menganalisa proses *mepaluka* pada masyarakat Tolaki di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

1.4.3. untuk mengungkap dan menjelaskan serta menganalisa perspektif hukum Islam terhadap praktik *mepaluka* dalam tradisi perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1. Bagi masyarakat umum, dapat menjadi bahan informasi tentang proses *mepaluka*, pemahaman masyarakat Tolaki di Mowewe terhadap praktik *mepaluka*, serta perspektif hukum Islam terhadap praktik *mepaluka*.



1.5.2. Secara akademis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan adat istiadat suku Tolaki di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

1.5.3. Dalam hukum Islam, menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap praktik *mepaluka* pada tradisi Suku Tolaki yang dilaksanakan secara terus menerus di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

## 1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam karya tulis ilmiah perlu kemukakan untuk menjelaskan makna kata dan kalimat yang termuat dalam judul tesis ini, secara lengkap tesis ini berjudul *Praktek Mepaluka dalam Tradisi Perkawinan Suku Tolaki Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur*.

1.5.1 Kata 'praktik' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2018) memiliki beberapa arti, praktik/prak-tik/ n dapat berarti 1 pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; 2 pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter, pengacara, dan sebagainya); 3 perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya). Sedangkan praktik yang dimaksud dalam judul ini adalah pelaksanaan secara nyata, perbuatan menerapkan secara terus menerus dan berulang-ulang.

1.5.2 *Mepaluka* berasal dari bahasa Tolaki akar katanya adalah '*luka*' berarti batal. Kata '*luka*' diberikan awalan 'me' dan ditambahkan 'pa' sehingga menjadi rangkaian kata '*mepaluka*' bermakna sebuah proses pembatalan atau membatalkan. Kata ini digunakan dalam suatu proses kegiatan pernikahan, khususnya setelah akad nikah dilaksanakan. Maka pertemuan pertama bagi

seorang suami dengan isterinya setelah akad nikah dilakukan dalam tradisi '*mepaluka*'. Suami menyentuh istrinya pada bagian tertentu, menunjukkan bahwa wudhu kedua pasangan telah batal, sekaligus menjadi penanda awal hubungan suami isteri. Syawal (2012)

1.5.3 'Akad nikah' adalah rangkaian Ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. (Kompilasi Hukum Pasal 1 huruf (c).

1.5.4 'Tradisi' dalam Kamus Antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan yang bersifat magis religious dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. (Arianto dan Aminuddin Siregar, 1995).

1.5.5 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).

1.5.6 'Suku Tolaki' adalah suku yang secara historis dan kultural terbukti sebagai penduduk awal di wilayah daratan Sulawesi Tenggara, menurut Muslimin Su'ud (2007) yang dikutip oleh Heksa Biopis. P.H. Suku Tolaki berasal dari daerah sekitar Tonkin, perbatasan antara Birma-Kamboja, Tiongkok Selatan.



Sarasin (1905) dan Kruijt (1921) dalam Tarimana (1993) menjelaskan bahwa leluhur suku Tolaki yang berasal dari Tingkok Selatan memasuki muara Sungai Lasolo atau Sungai Konawe'Eha dan bermukim di lembah luas yang disebut Andolaki.


1.5.7 'Hukum Islam' terdiri dari dua kata, 'hukum' dan 'Islam'. Hukum Islam difahami sebagai seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, mengatur tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat Islam. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021).

Berdasarkan pengertian beberapa kata dari judul tesis Praktik *Mepaluka* dalam Tradisi Perkawinan Suku Tolaki Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, maka secara operasional maksud penulis adalah pelaksanaan tradisi *mepaluka* yang dimaknai dengan istilah pembatalan wudhu setelah akad nikah dan dilakukan secara turun-temurun serta disakralkan oleh masyarakat Tolaki dengan tinjauan hukum Islam di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

## **1.7. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis pada tema yang akan diteliti. Kerangka berpikir dapat pula dimaknai sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor yang akan diidentifikasi. Kerangka berpikir pada penelitian Praktik *Mepaluka* dalam Tradisi Perkawinan Suku Tolaki Perspektif

Hukum Islam di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Berdasarkan pada diagram sederhana tersebut, tergambar alur logika dalam penelitian tentang praktik mepaluka yang dilaksanakan oleh suku Tolaki di Kecamatan Mowewe secara turun temurun. Praktik *mepaluka* adalah sebuah tradisi yang menyertai setiap proses perkawinan. Praktik *mepaluka* dipahami berbeda-beda oleh masyarakat. Prosesnya harus dilaksanakan dengan benar. Sehingga untuk mengungkap persepektif hukum Islam terhadap praktik *mepaluka*, digunakan sumber hukum Islam Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad dan *Urf*.